

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi. Semua orang menjadi semakin terhubung satu sama lain dengan berkomunikasi dan setiap orang akan dapat memenuhi semua kebutuhan pribadinya melalui komunikasi juga. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu memiliki keinginan untuk berinteraksi serta berkumpul dengan sesamanya. Ini menjadi kebutuhan dasar manusia yaitu berkumpul dan bermasyarakat. Dengan berkumpul dan bergaul dalam komunitas itulah maka mempermudah mengenal jati diri dan memperkuat identitasnya (Kartikawati, 2018:283). Landasan dari setiap interaksi yang berhasil dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, dinamakan komunikasi. Dalam membangun hubungan yang erat dan kuat dengan orang lain kunci utamanya adalah komunikasi. Ketika tujuan tersebut berhasil terpenuhi, maka komunikasi yang berlangsung tidak ada hambatannya.

Komunikasi tentu diterapkan dimanapun, antar teman, antar orang tersayang dan terutama di dalam keluarga. Setiap hari manusia berkomunikasi dengan keluarganya dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga membantu terciptanya komunikasi yang efektif dalam keluarga. Komunikasi terjadi antar individu dan menimbulkan kenyamanan serta kecocokan yang dapat membuat seseorang ingin merasa nyaman dan hidup bersama. Oleh karena itu, sebagian orang memutuskan untuk hidup bersama atau menikah karena komunikasi yang nyaman dan adanya kecocokan.

Setelah memasuki usia dewasa, seseorang dihadapkan pada kebutuhan penting untuk memiliki pasangan yang bisa memberi semangat, menghabiskan hari dengan penuh kebahagiaan yang diisidengan keromantisan cinta dan kasih sayang, yaitu dengan pernikahan.

Pernikahan adalah ikatan atau kewajiban emosional dan legal yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita dalam jangka waktu yang lama dan mencakup aspek ekonomi dan sosial, tanggung jawab pasangan, keintiman fisik, dan hubungan seksual. (Regan, 2003) Pernikahan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengarah padarasa cinta yang membawa kedamaian serta menimbulkan perasaan nyaman bagi keduanya. Lembaga pernikahan diatur dengan baik dalam agama. Hal ini menggambarkan betapa sempurnanya agama islam yang

mengelola segala aspek kehidupan seluruh umatnya (Ahmad, 2007).

Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk hidup bersama dalam waktu yang panjang dan merasa cocok, pasangan tersebut membentuk ikatan pernikahan yang sakral. Dalam menetapkan aturan rumah tangga yang dibangun, suami dan istri harus bekerja sama dalam menentukan tujuan hidup (Hasibuan, 2007). Untuk itu perlu saling mengenal. Memperkuat komunikasi untuk menyampaikan niat dan bertukar pikiran agar suami istri dapat berinteraksi dengan baik merupakan salah satu kunci membangun dan meningkatkan hubungan komunikasi dengan baik.

Ketika seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka pasangan tersebut harus menciptakan suasana keharmonisan dan kedamaian melalui komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu teknik berinteraksi dengan pasangan. Komunikasi yang efektif, saling mendukung, sikap positif, keterbukaan dan empati adalah ciri-ciri hubungan yang baik. Kemampuan beradaptasi perkawinan membantu suami dan istri lebih memahami bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunikasi antar pribadi yang efektif.

Pasangan yang memutuskan untuk menikah harus berkomunikasi dengan baik dalam hubungan rumah tangganya. Komunikasi interpersonal adalah suatu metode berinteraksi dengan pasangan. Hubungan interpersonal yang baik ditandai dengan sikap yang terstruktur, saling mendukung, terbuka, positif, dan komunikasi yang berkualitas. Pasangan yang mampu memperdalam suasana atau lingkungan dalam pernikahannya cenderung lebih pengertian dalam mengembangkan suasana komunikasi interpersonal yang terstruktur.

Dalam menata kehidupan berkeluarga, keutuhan dan keharmonisan antara suami dan istri merupakan kunci terpenting untuk menjamin keberlangsungan ikatan perkawinan. Ikatan suami istri dapat terjaga dengan menjaga komunikasi dua arah yang memungkinkan suami dan istri saling memahami pikiran masing-masing. Beberapa kasus menunjukkan adanya masalah dalam keluarga pasangan yang bercerai atau menikah dini, sehingga komunikasi dua arah harus diperhatikan untuk menjaga hubungan. Pasangan nikah dini sendiri adalah mereka yang menikah sebelum usia minimal yang ditetapkan negara, yaitu 19 tahun. Batasan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, dengan tujuan terjalannya perkawinan dan rumah tangga sedemikian rupa sehingga dapat tercapai kebahagiaan, itulah tujuan pernikahan.

Dalam menata kehidupan berkeluarga, keutuhan dan keharmonisan antara suami dan istri merupakan kunci terpenting untuk menjamin keberlangsungan ikatan pernikahan. Ikatan suami istri dapat terjaga dengan menjaga komunikasi dua arah yang memungkinkan suami dan istri saling memahami pikiran masing-masing. Beberapa kasus menunjukkan adanya masalah dalam keluarga pasangan yang bercerai atau menikah dini, sehingga komunikasi dua arah harus diperhatikan untuk menjaga hubungan. (Dewi 2017: 7).

Menurut Little John, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar individu dengan individu serta komunikasi yang mencakup hanya dua orang secara tatap muka dan langsung, yang dimana setiap peserta menangkap reaksi dari lawan bicara secara langsung. Joseph A. Devito mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang yang memiliki tujuan tertentu, berhubungan, mempengaruhi, dan juga membantu.

Proses komunikasi ini berlangsung melalui komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang menciptakan hubungan dengan orang lain. Hubungan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, termasuk interaksi intim, percakapan sosial, interogasi atau survei, dan wawancara. (Arni, 2005)

Berinteraksi secara komunikatif di lingkungan keluarga merupakan elemen krusial, di mana komunikasi antar anggota keluarga memiliki peran utama sebagai sarana untuk menjalin hubungan di antara mereka. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan anggota keluarga satu sama lain. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan seperti keharmonisan, kasih sayang, dan kebahagiaan dalam keluarga.

Hubungan rumah tangga muda merupakan tahapan penting dalam perjalanan hidup seseorang. Pasangan yang baru menikah atau sudah menjalin hubungan di tahun-tahun awal pernikahan menghadapi dinamika unik yang seringkali dipenuhi dengan perubahan dan adaptasi. Itulah masa ketika pasangan muda belajar berbagi, berkomunikasi, dan membangun visi bersama tentang masa depan. Hubungan ini juga memberikan landasan bagi pembentukan keluarga dan tanggungjawab yang lebih besar. Keberhasilan hubungan keluarga muda tidak hanya berdampak pada kebahagiaan pasangan, namun juga stabilitas sosial ekonomi keluarga.

Komunikasi dalam pernikahan merupakan tulang punggung yang membantu mempererat dan menjaga hubungan antar pihak. Ini adalah alat yang sangat penting untuk memahami,

mendukung dan bekerja sama satu sama lain dalam mengelola berbagai aspek kehidupan. Komunikasi yang efektif memerlukan keterbukaan, empati, dan kemampuan mendengarkan dengan cermat. Pasangan yang dapat berbicara secara terbuka tentang perasaan, harapan, dan kekhawatirannya sering kali memiliki hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Dalam komunikasi pernikahan, penting untuk secara teratur mengungkapkan penghargaan dan kasih sayang. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional antar pasangan tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman di mana masalah dan konflik dapat diselesaikan bersama.

Rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami dan istri sudah pasti akan terjadinya konflik untuk menggoyahkan dan hal tersebut berujung kepada perselisihan. Masalah keuangan, ketidakhadiran anak, perselingkuhan, masalah seksual, istri yang kurang berpengetahuan dalam mengurus rumah tangga, mertua yang ikut campur, perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, itu semua merupakan salah satu topik atau penyebab dari terjadinya pertengkaran

Pasangan suami istri tentunya menghadapi berbagai permasalahan, ada pasangan yang telah bersama selama puluhan tahun dan tentunya banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dari kedua belah pihak. Ada juga pasangan yang menikah muda dan belum lama menikah namun berjuang menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang dihadapinya sehingga membuat rumah tangga tidak yakin kemana kah tujuan yang harus dituju..

Membina hubungan antara suami dan istri memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi kesiapan fisik maupun mental. Persyaratan usia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menikah. Undang-Undang Pernikahan mengatur berbagai syarat pernikahan, terutama terkait dengan usia calon pengantin. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Rentang usia tersebut adalah usia remaja yang berada dalam usia 12 sampai 21 tahun untuk perempuan dan 13 sampai 22 tahun untuk laki-laki (Mappiarre, 1982: 27). Pada masa ini, salah satu tugas perkembangan menurut Havighurst (Mappiarre, 1982: 29) adalah menjalin hubungan

baru dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis. Namun, masa remaja bukanlah saat yang tepat untuk membentuk ikatan yang nyata. Masa remaja mengalami beberapa perubahan pada masa ini, seperti fase eksplorasi identitas diri dan fase tidak realistis, atau masa dimana remaja yang cenderung tidak realistis memikirkan kehidupan masa depannya melalui idealismenya sendiri (Muadz Harlock, 2010: 66).

Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Child's Fund (UNICEF) pada 2011, menemukan bahwa Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi ke-37 di dunia, dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Namun pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia dalam hal angka pernikahan dini atau kehamilan remaja (www.warnamerdeka.com). Jumlah perempuan menikah berusia 15 sampai 19 tahun lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki muda berusia 15 sampai 19 tahun. Perbandingannya adalah 11,7% untuk perempuan dan 1,6% untuk laki-laki. 0,2 persen perempuan muda berusia 10 hingga 14 tahun di Indonesia sudah menikah; lebih dari 22.000 perempuan muda berusia 10 hingga 14 tahun di Indonesia sudah menikah, dan lebih dari 56,2 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun sudah menikah (www.bkkbn.go.id)

Daerah pedesaan berkontribusi paling besar terhadap jumlah pernikahan dini di Indonesia. Salah satu budaya sosial yang memperkuat siklus kemiskinan di pedesaan adalah budaya menikah muda. Tren tersebut diperkuat dengan frekuensi pernikahan dini pada kelompok remaja usia 15 tahun hingga 19 tahun yang lebih tinggi terjadi pada mereka yang tinggal di pedesaan (3,53 persen) dibandingkan di perkotaan (2,81 persen) (www.bkkbn.go.id). Budaya ini masih bertahan di banyak daerah pedesaan, terutama di kalangan anak perempuan. Wanita yang berusia di atas 13 tahun atau sedang melewati masa pubertas disarankan untuk segera menikah. Pemahaman orang tua yang sangat buruk terhadap anak perempuannya berujung pada diskriminasi. Anak perempuan tidak harus sekolah SMA, cukup menikah setelah lulus SD atau SMP. Tidak mengherankan jika banyak perempuan berusia 16 tahun di pedesaan sudah memiliki anak (www.puspensos.kemsos.go.id).

Banyak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun sudah menikah, dan hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan setiap tahun terjadi pada kelompok usia di bawah 19 tahun. Mereka disebut kelompok usia pernikahan dini. Jumlahnya berkisar antara 11 tahun, 12 tahun hingga 19 tahun , namun kelompok

terbesar adalah 15 tahun dan 19 tahun, yaitu sekitar 48%. Dilihat dari segi anatomi, psikologisnya dan psikisnya, pada usia ini jiwanya belum benar-benar matang untuk menikah (www.rri.co.id). Idealnya, pada titik ini anak perempuan sedang merencanakan dan mempunyai harapan akan masa depannya, sama seperti remaja (Kartono, 1992: 82). Salah satu tugas perkembangan remaja akhir adalah memilih dan mempersiapkan pekerjaan atau jabatan serta mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara yang bijaksana (Mappiarre, 1982: 99).

Fenomena pernikahan usia muda saat ini menjadi hal yang biasa terjadi. Pernikahan yang dilakukan di usia muda adalah persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang usia kedua belah pihak masing-masing dibawah batas minimum yang telah ditentukan. Usia minimum untuk menikah adalah 17 tahun, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia tersebut tidak mencukupi, dan minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki (Larasaty, 2009)

Pernikahan dan perceraian di kalangan anak muda bisa disebut sebagai fenomena gunung es. Hal ini dikarenakan data yang terlihat sedikit atau sering dikatakan hanya tampak di permukaan saja, namun jika dilihat di lapangan, ada beberapa pasangan yang menikah muda dan memiliki peluang perceraian yang sangat tinggi. Namun bentuk perceraian yang terjadi hanyalah talak dan belum dilaporkan dan dibawa pada pengadilan. Pernikahan di daerah pedesaan dapat dengan mudah diselesaikan dan diakhiri sesuai dengan keinginan individu, karena banyak pasangan tidak segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setelah perceraian.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia minimal menikah suatu masyarakat tentunya didasarkan pada proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini untuk memastikan kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Salah satu penyebab paling umum perceraian adalah pengabaian kewajiban secara finansial dan tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pernikahan relatif rendah.

Penetapan usia minimal menikah oleh pemerintah dalam suatu masyarakat didasarkan pada pertimbangan yang melibatkan proses yang matang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Salah satu penyebab perceraian yang umum adalah kelalaian dalam kewajiban finansial dan kurangnya tanggung jawab, yang menunjukkan tingkat komitmen pernikahan yang

rendah.

Pernikahan dini terdiri dari pasangan muda yang kondisi psikologis dan kematangannya belum berkembang sempurna sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam menghadapi perbedaan dan permasalahan (Romauli dan Vindari 2012: 112). Rendahnya usia menikah juga menimbulkan pertengkaran dan konflik yang berujung pada perceraian (Walgito 2004: 29). Pasangan yang telah menikah pada usia muda lebih mudah memicu depresi yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang belum menikah, pernikahan usia muda berkaitan erat dengan pendidikan yang belum matang dan juga kemiskinan jika kedua pasangan belum matang terkait keadaan finansial. Sementara itu, pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia 23 tahun ke atas memiliki tingkat *psychological well being* yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 20 tahun kebawah (Hadi, 2017)


Pernikahan dini yang terdiri dari pasangan muda, kondisi psikologisnya, kedewasaannya belum matang, yang bisa berpengaruh ke kelabilan dalam menghadapi perbedaan atau masalah. Umur yang masih muda dalam pernikahan, juga menyebabkan cekcok atau konflik yang bisa menyebabkan perceraian (Romauli, 2012). Mengambil contoh kasus seperti yang terjadi di Pematang, berdasarkan informasi Kementerian Agama, setidaknya terdapat 433 pernikahan anak di bawah usia 18 tahun di Provinsi Pematang pada tahun 2023. Melihat kenyataan saat ini, setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga jumlahnya bisa bertambah lebih banyak lagi. Dari kasus pernikahan dini ini, hampir 70 persen kasus merupakan perempuan di bawah umur. Meskipun peristiwa perkawinan seperti ini sering terjadi di wilayah selatan Provinsi Pematang, namun salah satu peristiwa yang paling banyak terjadi adalah di Kecamatan Watukumpul.

Pernikahan muda juga dapat dengan mudah berujung pada perceraian, yang mana banyak faktor yang menyebabkan pernikahan muda tidak bertahan lama dan hanya bertahan maksimal 1-2 tahun pernikahan, faktor tersebut antara lain tidak tercapainya tujuan pernikahan, buruknya komunikasi dan komunikasi antara keduanya yang berbeda arah, dan juga tingkat kematangan pemikiran pasangan tersebut masih kurang stabil.

Pasangan suami-istri yang menikah dini akan lebih sulit melakukan pemeliharaan hubungan dengan menjaga bentuk komunikasi karena pasangan menikah dini ini masih di bawah umur, emosi mereka belum matang dan lebih mengedepankan gengsi dibanding rasionalitas.

Menurut data BPS pertahun 2023, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334

kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Perkara perceraian dalam rumah tangga pada tahun 2022 mayoritas merupakan gugatan cerai, yaitu perkara yang permohonan cerai istri telah diputus oleh pengadilan. Jumlah tersebut sebanyak 388.358 kasus atau mencakup 75,21% dari total jumlah kasus perceraian secara nasional pada tahun lalu. Sedangkan sebanyak 127.986 perkara atau 24,78% perceraian terjadi karena talak Talak, yaitu perkara dimana suami mengajukan cerai dan diputuskan oleh pengadilan. (www.bps.go.id)



Gambar 1. 1 Angka perceraian di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, terdapat 516.344 perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Laporan tersebut menyebutkan terdapat 448.126 perceraian di Indonesia berdasarkan beberapa faktor penyebab. Perselisihan dan pertikaian merupakan penyebab utama terjadinya konflik antar negara. bercerai selama setahun terakhir. Jumlah tersebut mencapai 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total jumlah kasus perceraian secara nasional.

Tabel 1. 1 Data penyebab perceraian

Sumber : Badan Pusat Statistik

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Kasus
-----	----------------------------	-------

1.	Perselisihan&pertengkar	284.169
2.	Ekonomi	110.939
3.	Meninggalkan pasangan	39.359
4.	KDRT	4.972
5.	Mabuk	1.781
6.	Murtad	1.635
7.	Dihukum penjara	1.447
8.	Judi	1.191
9.	Poligami	874
10.	Zina	690
11.	Madat	383
12.	Kawin paksa	377
13.	Cacat badan	309
14.	Lainnya	0

Permasalahan dan pertengkar merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan pasangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketika masalah dan perselisihan menjadi pusat perhatian, hal tersebut dapat menghambat komunikasi yang sehat antar pasangan. Pesan pentingnya adalah untuk selalu mengingatkan diri sendiri dan pasangan ibaratnya adalah tim yang saling mendukung, dan bahwa konflik seharusnya menjadi peluang untuk tumbuh bersama, bukan menjadi dinding yang memisahkan.

Pasangan yang menikah dini lebih sulit menjaga komunikasi dan menjaga hubungan karena masih di bawah umur, belum matang secara emosional, dan lebih mementingkan gengsi dibandingkan rasionalitas. Keadaan diskusi, pengungkapan perasaan dan pendapat untuk memecahkan masalah ini merupakan dialektika relasional. Dialektika merupakan bagian dari komunikasi interpersonal karena berkaitan dengan hubungan antar individu. Teori dialektika relasional yang dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery merupakan bagian dari teori komunikasi interpersonal yang membahas tentang perkembangan hubungan. Teori ini menjelaskan bahwa hidup bersama pasangan atau hubungan mengakibatkan individu-individu di dalamnya terus-menerus menunjukkan karakteristik yang kontradiktif. Di sini, pasangan dapat mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki bentuk komunikasi interpersonalnya dan berusaha bersikap

dewasa agar bisa berpikir objektif. Pemikiran objektif dapat mempengaruhi cara pasangan memikirkan solusi dan resolusi ketika menyelesaikan masalah keluarga (Fibrianti 2021: 84).

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dipilih sebagai tempat penelitian untuk mengkaji komunikasi interpersonal pada pemeliharaan komitmen pasangan pernikahan dini dalam mencegah perceraian. Kabupaten Pemalang adalah Kabupaten terbesar kedua dalam kasus perceraian di Jawa Tengah dan menjadi salah satu Kabupaten terbesar pada usia pernikahan dini dan terbesar kedua setelah kabupaten Purwodadi dengan perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Provinsi Pemalang memiliki tingkat pernikahan dini yang relatif tinggi, sehingga merupakan tempat yang cocok untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi pasangan yang menikah muda. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, norma sosial, dan kendala ekonomi, yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan komitmen dalam hubungan perkawinan.

Perlu belajar dari perbedaan pendapat, membicarakan perasaan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Ketika melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan bersama yang dapat memperkuat hubungan, membangun komunikasi yang lebih baik, dan menjaga cinta kita tetap hidup. Mengingat komunikasi yang sehat sangat penting untuk mengatasi tantangan dan menjaga hubungan yang kuat.

komunikasi dalam pernikahan bukan sekedar kata-kata tetapi juga keakraban, pengertian dan dukungan yang diberikan oleh kedua belah pihak, membantu mereka tumbuh dan berkembang bersama dalam sebuah perjalanan hidup yang utuh, penuh tantangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga muda sangat penting untuk mendukung keluarga yang kuat dan bahagia serta mencegah perceraian dini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks dinamika hubungan pernikahan, terutama pada pasangan yang menikah pada usia dini. Ketika orang menikah muda, mereka sering menghadapi tantangan seperti perbedaan pendapat, harapan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena berfokus pada peran komunikasi interpersonal dalam menjaga komitmen pasangan. Komunikasi yang efektif memberikan landasan yang kuat untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan emosional antara suami dan istri. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan mendalam

tentang bagaimana komunikasi interpersonal dapat menjadi faktor penting dalam mencegah perceraian pada pasangan yang menikah muda. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk mengembangkan program intervensi dan konseling perkawinan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung keberlangsungan perkawinan pada kelompok ini, sehingga menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran komunikasi interpersonal dalam menjaga komitmen pasangan menikah dini di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dengan fokus pada upaya pencegahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasangan yang menikah muda mengelola komunikasi interpersonal untuk menjalin dan mempertahankan ikatan perkawinan mereka. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonal dalam konteks pernikahan dini di Kabupaten Pemalang. Tujuan tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif berperan penting dalam keberhasilan hubungan perkawinan, terutama bagi pasangan yang menikah muda. Dengan mengkaji dinamika komunikasi interpersonal antar pasangan pada tahun-tahun awal pernikahan, penelitian ini akan lebih memperjelas bagaimana komunikasi berpengaruh terhadap terpeliharanya ikatan perkawinan dan apakah bisa menjadi kunci pencegahan perceraian di Kabupaten Pemalang. akan memberikan wawasan yang mendalam. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis dan praktis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan, khususnya dalam konteks pernikahan dini di wilayah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana komunikasi interpersonal pada pemeliharaan komitmen pasangan pernikahan dini dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran komunikasi interpersonal dalam pemeliharaan komitmen pasangan pernikahan dini, dengan fokus pada upaya mencegah perceraian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menjadi pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya pada komunikasi interpersonal yang dilakukan kepada pasangan rumah tangga
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait teori dan praktik mengenai komunikasi interpersonal yang seharusnya dilakukan dalam hubungan rumah tangga

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, mendapatkan pengetahuan serta pengalaman baru terkait meneliti Manajemen Komunikasi dan kesenjangan sosial yang terjadi saat ini.
2. Bagi Orang tua, mendapatkan ilmu pengetahuan serta pertimbangan secara khusus mengenai manajemen komunikasi dalam membimbing anak adalah salah satu manfaat yang diharapkan oleh peneliti.
3. Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan mengenai manajemen komunikasi

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut ini:

1) BAB I PENDAHULUAN

BAB I terdapat berbagai gambaran umum dan urgensi penelitian yang akan diteliti, uraian yang akan dibahas lebih mendalam pada tahap selanjutnya. BAB I mengemukakan mengenai latar belakang masalah fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II terdapat 5 penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, dimana pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Pada BAB ini mendeskripsikan mengenai ringkasan penulis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena penelitian yang sedang diuji. Tinjauan pustaka untuk mengevaluasi penelitian secara objektif dan memperjelas penelitian sebelumnya

3) BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III memberikan rincian terkait metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Penjelasan mencakup aspek-aspek seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan data, teknik analisis data, jenis data, teknik keabsahan data, objek dan subjek penelitian, serta tempat dan lokasi penelitian.

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik secara kualitatif atau kuantitatif, serta pembahasan hasil penelitian yang artinya peneliti sudah menemukan dan mendapatkan data untuk diteliti

5) BAB V PENUTUP

Bab V menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ini mencakup identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian serta hasil analisis yang telah ditemukan sebagai solusi. Selanjutnya, saran yang diberikan bertujuan memberikan arahan untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang muncul selama penelitian.

